

KEPUTUSAN KEPALA LOKA  
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN SANGGAU  
NOMOR B-PR.04.01.149.04.20.221 TAHUN 2020  
TENTANG  
RENCANA KINERJA  
LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN SANGGAU  
TAHUN 2021

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN SANGGAU

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sanggau pada tahun 2021 serta tindak lanjut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sanggau Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sanggau tentang Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sanggau Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2021.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sanggau

Tahun 2021 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sanggau dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2021.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sanggau

pada tanggal 4 Mei 2020

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
DI KABUPATEN SANGGAU



Agus Riyanto

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA LOKA

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN SANGGAU

NOMOR B-PR.04.01.149.04.20.221 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
DI KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2021

**RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
DI KABUPATEN SANGGAU  
TAHUN 2021**

<b>No.</b>	<b>Sasaran Kinerja</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
SK1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sanggau	1.1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6
		1.2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80
		1.3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94
		1.4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73
SK2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sanggau	2.1 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89
		2.2 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60
		2.3 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88
		2.4 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55
		2.5 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
SK3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sanggau	3.1 Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	75
SK4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sanggau	4.1 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		4.2 Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
SK5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sanggau	5.1 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	90
SK6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM Sanggau yang optimal	6.1 Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM Sanggau	100
		6.2 Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100
		6.3 Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100
SK7	Terwujudnya SDM Loka POM Sanggau yang berkinerja optimal	7.1 Indeks Profesionalitas ASN Loka POM Sanggau	77
SK8	Terkelolanya Keuangan Loka POM Sanggau secara Akuntabel	8.1 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM Sanggau	Efisien (83%)

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
DI KABUPATEN SANGGAU



Agus Riyanto